



**PUTUSAN**

**Nomor 442/B/PK/PJK/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara Pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 CATUR RINI WIDOSARI, Pj. Direktur Keberatan dan Banding;
- 2 M. ISMIRANSYAH M. ZAIN, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
- 3 YURNALIS RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 AYU ENDAH DAMASTUTI, Pelaksana, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-312/PJ./2010 tanggal 22 April 2010;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT. SHINHWA**, beralamat di Jalan PT. Gold Coind Pondok Ungu, Km. 26, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat 17000;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 21573/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 19 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut:

## Keputusan Terbanding Yang Diajukan Banding;

Bahwa Pemohon Banding telah menerima Keputusan Terbanding Nomor KEP-549/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 25 April 2008 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 (Pemohon Banding terima pada tanggal 2 Mei 2008) dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula Rp.	Ditambah/ (Dikurang) Rp.	Menjadi Rp.
PPN Kurang (Lebih)	523.257.393,00	0,00	532.257.393,00
Bayar	65.596.823,00	0,00	65.596.823,00
Sanksi Bunga	201.693.767,00	0,00	201.693.767,00
Sanksi Kenaikan		0,00	799.547.983,00
Jumlah PPN ymh dibayar	799.547.983,00		

Bahwa jumlah yang masih harus dibayar sebagaimana dinyatakan dalam keputusan keberatan tersebut meliputi perhitungan sebagai berikut:

Jasa maklon int'l	Rp. 5.295.929.132,00
Retur Penjualan	<u>Rp. 26.644.798,00</u> +/-
Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 5.322.573.930,00
PPN yang kurang dibayar	Rp. 532.257.393,00
Sanksi bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp. 65.596.823,00
Sanksi bunga Pasal 13 ayat (3) KUP	<u>Rp. 201.693.767,00</u> +/-
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 799.547.983,00

## Alasan Pengajuan Banding;

### Pokok Pajak;

Bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi Pemeriksa bahwa penghasilan jasa yang diperoleh/diterima dari luar negeri (jasa maklon dari luar negeri) sebesar Rp. 5.295.929.132,00 harus dikenakan PPN sebesar Rp 529.592.913,00;

Bahwa sehubungan dengan kegiatan usaha perusahaan Pemohon Banding berupa penyerahan jasa maklon international, bersama ini Pemohon Banding beritahukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahan baku berupa kain/bahan, asesoris (benang, han tag, polibag, kancing, dll) di impor dari Korea, masuk ke Gudang Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding setelah itu dibagian *cutting*, bahan digelar, kemudian dipotong sesuai dengan pola/ukuran yang ditentukan oleh pihak *buyer*;

- Kemudian potongan bahan tersebut dijahit (*sewing*) sesuai dengan *style* dan *sample* yang dipesan oleh *buyer*;
- Pakaian yang selesai dijahit dicek oleh petugas QC (*Quality Control*)

dan pakaian dengan kualitas yang baik akan langsung dilakukan pengepakan untuk proses ekspor;

- Sebagai upah jahit, Pemohon Banding menerbitkan tagihan kepada perusahaan pemesan di luar negeri. Nilai tagihan dibuat berdasarkan

ongkos jahit per satuan pakaian jadi yang telah Pemohon Banding hasilkan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan Pemohon Banding dan perusahaan pemesan di luar negeri;

Bahwa di dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dinyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Hal ini dijelaskan lebih lanjut di dalam Penjelasan Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan bahwa Penyerahan Jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut:

- a Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
- b Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan;
- c Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989 tanggal 1 April 1989 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak selain jasa yang dilakukan oleh pemborong, jasa angkutan udara dalam negeri dan jasa telekomunikasi ditegaskan bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3), tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia adalah penyerahan:

- a Jasa yang melekat pada atau untuk barang yang tidak bergerak yang terletak di luar Daerah Pabean Republik Indonesia;

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 442/B/PK/PJK/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Jasa yang melekat pada atau untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean Republik Indonesia;
- c Jasa penggunaan barang tidak berwujud (*intangibile*) berupa hak-hak, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean Republik Indonesia;
- d Jasa selain jasa-jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c yang secara fisik dilakukan di luar Daerah Pabean Republik Indonesia;

Bahwa keterkaitan dengan penjelasan Pasal 2 ayat (3) KMK di atas bahwa yang dilakukan oleh Pengusaha yang berkedudukan atau bertempat tinggal atau melakukan usaha di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia;

Bahwa dalam kasus Pemohon Banding, kegiatan jasa yang dilakukan Pemohon Banding melekat pada atau untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean Republik Indonesia, oleh karena berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989 tanggal 1 April 1989, penyerahan jasa maklon yang Pemohon Banding lakukan tidak termasuk penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia, maka syarat kedua atau huruf b yaitu penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean tidak terpenuhi, sehingga penyerahan jasa maklon (CMT) ke luar negeri tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa prinsip pengenaan PPN yang diatur oleh undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri, hal ini pertama kali ditegaskan di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa "Dengan mengingat pada sistemnya, Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk memperlihatkan bahwa dua macam pajak yang diatur disini merupakan satu kesatuan sebagai pajak atas konsumsi di dalam negeri", prinsip tersebut secara teoritis dikenal sebagai "*destination principle*";

Bahwa PPN adalah pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri, sebagai pajak tidak langsung, pengenaan PPN memberikan konsekuensi ekonomis yaitu yang menjadi subyek pajak adalah pihak yang mengkonsumsi barang atau jasa,



dan konsekuensi yuridis yaitu pihak yang memikul beban pajak adalah pembeli BKP atau penerima JKP;

Bahwa dalam kasus Pemohon Banding, manfaat atas penyerahan jasa maklon kepada perusahaan di luar negeri melekat pada barang bergerak (dalam bentuk pakaian jadi) yang dinikmati oleh perusahaan di luar negeri, oleh karenanya Indonesia tidak dapat mengenakan PPN atas jasa maklon internasional tersebut mengingat penerima manfaat atas pekerjaan jasa maklon yang Pemohon Banding lakukan berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia;

Bahwa dengan demikian, menurut pendapat Pemohon Banding atas penyerahan jasa maklon ke luar negeri sebesar Rp. 5.295.929.132,00 tidak terutang PPN;

**Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUP;**

Bahwa Pemohon Banding keberatan dengan dikenakan sanksi bunga Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUP sebesar Rp. 65.596.823,00;

Bahwa penyerahan jasa maklon ke luar negeri tidak terutang PPN, maka tidak terdapat keterlambatan pembayaran PPN, dengan demikian besarnya sanksi bunga Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUP adalah Nihil;

**Sanksi kenaikan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang KUP;**

Bahwa Pemohon Banding keberatan dengan dikenakan sanksi bunga Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang KUP sebesar Rp. 201.693.767,00;

Bahwa penyerahan jasa maklon ke luar negeri tidak terutang PPN, maka tidak terdapat kekurangan pembayaran PPN, dengan demikian besarnya sanksi kenaikan Pasal 13 ayat (3) Undang-undang KUP adalah Nihil;

**Perhitungan PPN Yang Masih Harus Dibayar;**

Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan Pemohon Banding, besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar adalah Nihil dengan perhitungan sebagai berikut:

Ekspor	Rp. 5.295.929.132,00;
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut	Rp. 11.276.519.450,00;
Dikurangi : Retur Penjualan	<u>Rp. 26.644.812,00 +/-;</u>
Jumlah	Rp. 16.545.803.770,00
Pajak Keluaran	Rp. 1.127.651.942,00
Dikurangi : PPN atas Retur Penjualan	<u>(Rp. 2.664.480,00) +/-</u>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp. 1.124.987.462,00

Pajak yang dapat diperhitungkan:

- Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp. 50.818.406,00;  
- Dibayar dengan NPWP sendiri Rp. 490.730.010,00;  
- Kompensasikan kelebihan PPN bulan lalu Rp. 583.439.046,00 +/-  
Rp. 1.124.987.462,00;

PPN yang kurang dibayar Rp. 0,00;

Sanksi bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp. 0,00;

Sanksi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Rp. 0,00 +/-;

Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 0,00;

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran SKPKB PPN Nomor 00059/207/05/057/07 tanggal 27 Maret 2007 Masa pajak januari sampai dengan Desember Tahun 2005 melalui Pemindahbukuan dengan Bukti Pemindahbukuan Nomor PBK-00711/IV/WPJ.07/KP.0502/2007 tanggal 16 April 2007 sebesar Rp. 586.315.040,00;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 21573/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 19 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 25 April 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00059/207/05/ 057/07 Tanggal 27 Maret 2007, atas nama PT. Shinhwa, NPWP : 02.192.868.4-057.000, alamat : Jalan PT. Gold Coind Pondok Ungu Km. 26, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat 17000, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar ditinjau kembali dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak .....	Rp. 6.572.448.582,00
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut tarif umum	Rp. 11.276.519.450,00
Pajak Keluaran seluruhnya .....	Rp. 1.127.651.945,00
Pajak yang dapat diperhitungkan .....	<u>Rp. 634.257.452,00</u>
PPN yang kurang/(lebih) dibayar .....	Rp. 493.394.493,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan	
ke Masa pajak berikutnya .....	<u>Rp. 0,00</u>
PPN yang kurang/(lebih) dibayar .....	Rp. 493.394.493,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP.....	Rp.	235.550.405,00
Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (3) KUP .....	Rp.	<u>2.664.480,00</u>
Jumlah pajak yang masih harus dibayar .....	Rp.	731.609.378,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 21573/PP/M.XIII/ 16/2010 tanggal 19 Januari 2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding pada tanggal 29 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-312/PJ./2010 Tanggal 22 April 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 27 April 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-341/SP.51/ AB/IV/2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai oleh alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 10 Mei 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Mei 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

## **I Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;**

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";

- 2 Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan peninjauan kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

Huruf e: "Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak se-suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 442/B/PK/PJK/2011



- 3 Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 21573/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 19 Januari 2010 yang amarnya memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 25 April 2008 Tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00059/207/05/057/07 Tanggal 27 Maret 2007 atas nama : PT. Shinhwa, NPWP : 02.192.868.4-057.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengenaan PPN atas jasa maklon, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
- 4 Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan dapat mengakibatkan kerugian kepada negara sebesar Rp. 67.938.605,00 sebagai akibat dari dibatalkannya Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp. 5.295.929.132,00 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan perincian sebagai berikut:

- PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005 Yang Masih Harus Dibayar cfm. KEP-549/WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 25 April 2008	Rp.	799.547.983,00
- PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005 Yang Masih Harus Dibayar Put.21573/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 19 Januari 2010	Rp.	731.609.378,00
- Total Kerugian ya akan diderit Negara akibat ng a dikabulkannya permohonan banding Termohon PK atas Surat Keputusan Pemohon Nomor KEP-549/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 25 April 2008	Rp.	67.938.605,00

#### **I Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:





“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;

- 1 Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 21573/PP/M.XIII/16/ 2010 tanggal 19 Januari 2010, atas nama : PT. Shinhwa (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Januari 2010;
- 2 Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 21573/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 19 Januari ini, masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

### **III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;**

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah:

- Sengketa atas Jasa Maklon sebesar Rp. 5.295.929.132,00 yang PPN-nya harus dipungut;

### **IV Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali;**

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 21573/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 19 Januari 2010, maka dengan ini menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*), sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 442/B/PK/PJK/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 27 alinea ke-1 sampai 4:

"Bahwa Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, mengatur:

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean";

"Bahwa Pasal 4 huruf e tersebut hanya mengatur mengenai Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, sedangkan pemanfaatan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean tidak diatur";

"Bahwa oleh karena tidak diatur, maka Majelis berpendapat bahwa pemanfaatan jasa maklon dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean tersebut bukan merupakan obyek Pajak Pertambahan Nilai, sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan dalam kaitan ini Pajak Masukan yang terkait dengan kegiatan ini tidak dapat dikreditkan";

"Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa maklon sebesar Rp. 5.295.929.132,00 tidak dapat dipertahankan, karena penyerahan sebesar Rp. 5.295.929.132,00 tersebut bukan merupakan obyek Pajak Pertambahan Nilai";

- 2 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 21573/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 19 Januari 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip



perpajakan yang berlaku dalam pengenaan PPN atas penyerahan jasa kena pajak (jasa maklon) dalam Daerah Pabean, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP), menyebutkan sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

- 4 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, 6, 7 dan 19, Pasal 4 huruf c beserta penjelasannya, Pasal 4A ayat (1) dan ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), menyatakan:

Pasal 1 angka 5, 6, 7 dan 19:

- 5 Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;
- 6 Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini;
- 7 Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6;

19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 442/B/PK/PJK/2011



Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak";

Pasal 4 huruf c:

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Penjelasan Pasal 4 huruf c:

"Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
- b Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan;
- c Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya";

Pasal 4A:

"(1) Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

(2) ....

(3) Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e Jasa di bidang keagamaan;
- f Jasa di bidang pendidikan;
- g Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- h Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j Jasa di bidang tenaga kerja;
- k Jasa di bidang perhotelan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum”;

Pasal 7 ayat (1):

“Tarif Pajak Pertambahan Nilai berjumlah 10% (sepuluh persen)”;

Pasal 11 ayat (1):

“Terutangnya pajak terjadi pada saat:

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak”;

Pasal 12 ayat (1):

“Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak”;

Pasal 13 ayat (1) dan ayat (7):

“(1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c”;

(7) Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana yang persyaratannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak”;

5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menyebutkan:

“Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e Jasa di bidang keagamaan;
- f Jasa di bidang pendidikan;

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 442/B/PK/PJK/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan;
- h Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j Jasa di bidang tenaga kerja;
- k Jasa di bidang perhotelan ; dan
- l Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum";

Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini tidak menyebutkan jasa maklon sebagai salah satu dari kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga dapat diketahui bahwa Jasa Maklon tidak dikecualikan dari jasa yang tidak dikenakan PPN;

- 6 Bahwa berdasarkan Angka 4 Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyatakan:

"Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf k Lampiran 11 Keputusan ini adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), sedangkan spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa";

- 7 Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, menyebutkan:

Pasal 13 ayat (4):





“Terutangnya pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya”;

Pasal 14 ayat (1):

“Tempat pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean adalah di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak”;

8 Bahwa berdasarkan Pasal 16 B ayat (1) Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa:

(1) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak untuk:

- a Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
- b Penyerahan barang kena pajak tertentu atau penyerahan kena pajak tertentu;
- c Impor barang kena pajak tertentu;
- d Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e Pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

9 Bahwa berdasarkan Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan berikat menyatakan bahwa:

- (1) PKB dan PDKB bertanggung jawab terhadap Bea Masuk (BM) Cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor yang terutang atas barang yang dimasukkan atau dikeluarkan dari Kawasan Berikat (KB);
- (2) PKB dan PDKB dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal barang yang ada di KB:
  - a Musnah tanpa sengaja; dan/atau
  - b Diekspor; dan/atau
  - c Diekspor kembali; dan/atau
  - d Diimport untuk dipakai; dan/atau

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 442/B/PK/PJK/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Dimasukkan ke KB lainnya;

10 Bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.04/2003 Tanggal 9 April 2003 menyatakan bahwa:

- 1 Terhadap barang dan/atau bahan asal impor untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor dapat diberikan pembebasan dan PPN dan PPnBM tidak dipungut;
- 2 Terhadap barang dan/atau bahan asal impor untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain yang telah dibayar BM dan/atau cukainya dan telah diekspor dapat diberikan pengembalian;
- 3 Terhadap barang hasil olahan yang bahan bakunya berasal dari impor yang diserahkan ke kawasan berikat untuk diproses lebih lanjut dapat diberikan pembebasan dan/atau pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut;
- 4 Terhadap hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, barang jadi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang bahan bakunya berasal dari impor dapat dijual ke dalam negeri dengan membayar BM dan/atau cukai serta PPN dan PPnBM;

11 Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan penelitian Master File Wajib Pajak yang ada pada Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dalam bidang usaha garment (pakaian jadi). Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding termasuk dalam Pengusaha Kawasan Berikat (PKB). Diketahui dari ketentuan yang tertuang dalam Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000, Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 dan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMK.04/2003 di atas bahwa yang mendapatkan fasilitas bagi PDKB adalah penyerahan barang/BKP dan tidak mengatur mengenai Jasa/JKP yang melekat di dalamnya;

12 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 21573/PP/M.XIII/16/2010 Tanggal 19 Januari 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa koreksi PPN sebesar Rp. 529.592.913,00 dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena nilai ekspor yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) seluruhnya adalah nilai atas jasa maklon tanpa nilai barang, sehingga seluruh penyerahan ekspor adalah jasa maklon yang dikenakan PPN 10%;
- 2 Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena penerima manfaat atas jasa maklon tersebut adalah pihak di luar negeri yang berada di luar yurisdiksi Indonesia, maka Indonesia tidak dapat mengenakan PPN atas jasa maklon yang diperoleh/diterima dari luar negeri tersebut. Mengacu pada dikenakan PPN sebesar 0% atas ekspor BKP, maka atas penyerahan jasa maklon ke luar negeri juga harus dikenakan PPN sebesar 0%;
- 3 Bahwa dalam surat keberatannya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui bahwa pendapatan dan kegiatan yang dilakukan adalah Jasa Maklon;
- 4 Bahwa Jasa Maklon atau *contract manufacturing* adalah jasa pembuatan atau perakitan barang dengan bahan-bahan, spesifikasi, petunjuk teknis dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan;
- 5 Bahwa ekspor yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke Buyer di Luar Negeri adalah dalam rangka pengiriman produksi pesanan pemesan. Dengan demikian usaha Pemohon Banding adalah usaha jasa maklon;

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 442/B/PK/PJK/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa jasa maklon tidak termasuk dalam jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
- 7 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah jasa maklon yang dikenakan PPN dengan alasan bahwa:
- Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak, dalam hal ini, yang diserahkan adalah jasa maklon dimana berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor 170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 diartikan bahwa jasa maklon adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan) sedangkan spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/ pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa;
  - Dan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPN menetapkan kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN, tetapi jasa maklon tidak termasuk ke dalam kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN;
  - Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, karena domisili WP di Indonesia, jasa yang dilakukan di Indonesia, seperti disebut dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang PPN bahwa jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan atau atas petunjuk dari pemesan. Dan sesuai dengan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 disebutkan bahwa terutangnya pajak atas



penyerahan jasa kena pajak terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya. Sehingga penelaah berpendapat bahwa ketika pakaian jadi telah selesai dan dikirim maka jasa sudah diserahkan, artinya penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean;

- Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, karena berdasarkan penelitian di lapangan yang dilakukan oleh Pemeriksa dan berdasarkan data Pemohon Banding diketahui bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding adalah pembuatan pakaian jadi;

12 Bahwa atas alasan banding yang dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tertuang pada putusan Pengadilan Pajak dengan Nomor Put. 21573/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 19 Januari 2010, yang menyatakan bahwa:

Halaman 23 alinea ke- 7:

"Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989 tanggal 1 April 1989 Tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak selain jasa yang dilakukan oleh pemborong, jasa angkutan udara dalam negeri dan jasa telekomunikasi ditegaskan bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3), tidak termasuk pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia adalah penyerahan .....

Halaman 24 alinea ke-2:

"Bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989 tanggal 1 April 1989, penyerahan jasa maklon yang Pemohon Banding lakukan tidak termasuk penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia, maka syarat kedua atau huruf b yaitu penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean tidak terpenuhi, sehingga penyerahan jasa maklon (CMT) ke luar negeri tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai";

Halaman 24 alinea ke-5:

"Bahwa dalam kasus Pemohon Banding, manfaat atas penyerahan jasa maklon kepada perusahaan di luar negeri melekat pada barang bergerak (dalam bentuk pakaian jadi) yang dinikmati oleh perusahaan di luar negeri, oleh karenanya Indonesia tidak dapat mengenakan PPN atas jasa maklon internasional tersebut

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 442/B/PK/PJK/2011



mengingat penerima manfaat  
atas pekerjaan jasa maklon yang Pemohon Banding lakukan berada di luar  
wilayah yurisdiksi Indonesia";

14. Bahwa atas alasan banding yang dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dan tidak setuju dengan alasan-alasan sebagai berikut:

14.1. Bahwa Termohon Banding (semula Pemohon Banding) telah menggunakan dasar hukum yang salah dan nyata-nyata telah tidak berlaku lagi, yaitu ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989 tanggal 1 April 1989 Tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kena Pajak Selain Jasa Yang Dilakukan Oleh Pemborong, Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri dan Jasa Telekomunikasi;

- 1 Bahwa yang menjadi dasar hukum penerbitan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kena Pajak Selain Jasa Yang Dilakukan Oleh Pemborong, Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri dan Jasa Telekomunikasi, dapat diketahui pada konsideran "Mengingat" dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989 tersebut, antara lain berdasarkan angka 3 dan angka 5, menyebutkan:

Angka 3 : "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264)";

Angka 5 : "Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak di samping Jasa yang dilakukan oleh Pemborong (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3385)";

- 14.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989 Tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kena Pajak Selain Jasa Yang Dilakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Pemborong, Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri dan Jasa Telekomunikasi, menyebutkan sebagai berikut:

"Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

b. Jasa Kena Pajak adalah sebagaimana dimaksud pada huruf

a yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 dikenakan Pajak Pertambahan Nilai selain jasa konstruksi, jasa angkutan udara dalam negeri dan jasa telekomunikasi";

14.4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas dapat diketahui secara nyata-nyata fakta-fakta sebagai berikut:

a Bahwa yang menjadi dasar hukum pembentukan dan penerbitan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK. 04/1989 tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 Tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak di samping Jasa yang dilakukan oleh Pemborong;

b Bahwa kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah telah mengalami 2 (dua) kali perubahan, yakni:

Perubahan I : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994  
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8  
Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai  
Barang dan Jasa dan  
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Perubahan II : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000  
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan  
Nilai Barang dan Jasa  
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

c Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 442/B/PK/PJK/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995;

15 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa sesuai *legal character* PPN yaitu general, maka Jasa Maklon bukan termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
- 2 Bahwa Jasa Maklon adalah termasuk Jasa Kena Pajak, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 5 dan Angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Sehingga penyerahan Jasa Maklon tersebut memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah beserta Penjelasanannya, yaitu Jasa yang diserahkan adalah Jasa Kena Pajak;
- 3 Bahwa Majelis Hakim telah menggunakan penafsiran *a contrario* dari Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang PPN Nomor 8 Tahun 2000 dimana dinyatakan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Berdasarkan penafsiran *a contrario* tersebut, atas penyerahan JKP di luar Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha



menjadi tidak dikenakan PPN, adalah tidak sesuai dengan pengertian jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang PPN Nomor 8 Tahun 2000 yang mengatur:

"Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau *dasilitas* atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan";

15.4. Bahwa ekspor yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah dalam rangka pengiriman produksi pesanan pemesan, sehingga dengan demikian usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah usaha jasa maklon;

15.5. Bahwa atas penyerahan Jasa Maklon yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding terutang PaJak Pertambahan Nilai yang ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah,

yaitu

ditentukan berdasarkan tempat dimana penyerahan Jasa Kena Pajak tersebut dilakukan, tanpa melihat dimana pemanfaatan-nya terjadi;

6 Bahwa pada dasarnya penyerahan Jasa Maklon yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean karena jasa yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding berupa pembuatan/penjahitan dan penambahan aksesoris pakaian jadi hingga menjadi pakaian jadi dilakukan di Indonesia (di dalam Daerah Pabean) sedangkan ekspor yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding kepada pemesan di luar negeri adalah dalam rangka pengiriman produksi (barang hasil olahan sesuai pesanan pemesan);

7 Bahwa penyerahan Jasa Maklon yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara nyata-nyata

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 442/B/PK/PJK/2011



telah dilakukan di dalam Daerah Pabeian atau dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 Tanggal 13 Mei 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yang terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya yaitu pada saat pakaian selesai dibuat;

- 8 Bahwa kegiatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu penyerahan Jasa Maklon tersebut juga berada atau dilakukan dalam lingkungan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dibuktikan dengan fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat keberatannya mengakui bahwa pendapatan dan kegiatannya adalah jasa maklon, dimana ekspor yang dilakukan ke Buyer di Luar Negeri adalah dalam rangka pengiriman produksi pesanan pemesan, sehingga penyerahan Jasa Maklon tersebut memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah beserta Penjelasan-nya, yaitu penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
- 9 Bahwa dengan demikian, Penyerahan Jasa Maklon, yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, telah memenuhi syarat-syarat sebagai penyerahan jasa yang terutang PPN, sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah beserta Penjelasan-nya;
- 10 Bahwa dengan demikian Penyerahan Jasa Kena Pajak, berupa Jasa Maklon, yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terutang Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

11. Bahwa memperhatikan karakteristik dari jasa (jasa maklon) yang tidak nyata atau *invisible*, maka atas jasa menggunakan terminologi penyerahan, yang ditekankan disini adalah dimana penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan, bukan dimanfaatkan atau dimana dikonsumsi Jasa Kena Pajak tersebut (*destination principle*) tetapi berdasarkan *origin principle* atau *purchase principle*. Sehingga dapat disimpulkan, karena penyerahan jasa maklon oleh Termohon Peninjauan Kembali terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya dilakukan di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia, maka atas penyerahan jasa maklon tersebut tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10%;

16. Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa atas jasa (jasa maklon) menggunakan terminologi penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya *legal character* dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta *nature* dari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahli perpajakan, diantaranya:

Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul "*Sales Taxation: the case of Value Added Tax in The European Community*", Deventer-Boston, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1988, Halaman 7;

"Basically it means that the intrinsic nature of tax should be the guiding principle in determining its consequences and not just the label, or the name of a tax";

Dr.Haula Rosdiana dan Drs. Rasin Tarigan, M.Si., dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan Teori dan Aplikasi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Halaman 204-207 dan 224-225, menyatakan:

"*Legal character* Pajak Pertambahan Nilai adalah:

a. *General*;

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 442/B/PK/PJK/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menjadi obyek Pajak Pertambahan Nilai adalah seluruh konsumsi di dalam negeri atas barang dan/atau jasa;

*b Neutral;*

Dengan tidak dibedakannya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai baik atas konsumsi barang maupun jasa, hal ini tidak mempengaruhi pola konsumsi masyarakat;

*c Consumption;*

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas seluruh konsumsi dalam negeri atas barang dan jasa, tanpa membedakan asal barang dan jasa, tanpa membedakan asal barang dan/atau jasa tersebut, apakah diproduksi di dalam negeri atau berasal dari luar negeri;

*d Indirect Tax;*

Beban pajaknya dapat dialihkan, baik dalam bentuk *forward shifting* maupun *backward shifting*";

"Prinsip yang berkaitan dengan yuridiksi atau kewenangan pemungutan pajak, yaitu:

1 Prinsip asal tempat barang (*origin Principle*);

Berdasarkan *origin principle*, negara yang berhak mengenakan pajak adalah negara dimana barang diproduksi atau dimana barang tersebut berasal;

2 Prinsip tujuan barang (*destination principle*);

Berdasarkan *destination principle*, negara yang berhak mengenakan pajak adalah negara dimana barang tersebut dikonsumsi";

Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak., dalam artikel yang berjudul "Pajak Pertambahan Nilai Transaksi Lintas Yuridiksi", Jakarta, Majalah Berita Pajak Edisi Februari 2009, halaman 11-16, menyatakan:

"Dalam penyerahan jasa lintas yuridiksi, seperti halnya penyerahan barang, juga dapat diberlakukan prinsip *origin* atau *destinasi*, namun untuk penerapan prinsip *destinasi* atas jasa Terra menyatakan, untuk keperluan administrasi dan pengawasan kepabeanan agak lemah. Pengawasan fisik bahwa telah nyata-nyata terjadi ekspor jasa agak sulit dilakukan karena kebanyakan jasa bersifat *invisible*. Begitu juga dokumentasi pendukung atas ekspor jasa sulit pembuktiannya;

Karena itu, berdasarkan pada *Sixth Derivative* tersebut, Terra menyatakan bahwa tempat penyerahan dan terutangnya VAT atas jasa mengikuti "*purchase*





*principle*" dan *expenditure* yang dianggap mewakili konsumen terjadi pada saat pembelian. Konsep pemanfaatan (*enjoyment atau economic use*) kurang relevan terhadap jasa karena kebanyakan jasa selain *economic usenya* tidak eksis juga meragukan dan gampang direkayasa. Sehingga kalau konsep pemanfaatan (*economic use*) diterapkan, secara legal akan banyak jasa yang tidak dapat dikenakan VAT; Salah satu rujukan yang dapat dipedomani adalah bahwa pada saat itu beberapa Negara pengikut PPN atau VAT adalah Eropa Barat yang berpedoman pada *EEC Sixt Directive* yang berlaku sejak 17 Mei 1977. Menurut Ben Terra pada saat itu ekspor dan impor jasa tidak dimasukkan dalam sistem VAT dengan tidak mengatur tempat dan saat terutangnya pajak. Terdapat pemikiran bahwa secara administratif dan pengawasan (oleh pabean) tempat terutang VAT yang paling efektif adalah tempat pembelian jasa (*purchase principle*). Pembelian jasa terjadi di tempat pemberi jasa (pengusaha) terdaftar. Pembelian menunjukkan adanya pengeluaran yang mewakili ketersediaan jasa untuk dikonsumsi;

Perbedaan karakter antara barang dan jasa memerlukan perbedaan perlakuan administratif. Barang umumnya bersifat *visible* dan *controllable* (secara fisik) oleh pabean, sedangkan jasa kebanyakan *invisible* dan petugas pabean hampir tidak pernah secara fisik mampu melihat lalu lintas ekspor jasa;

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, boleh jadi bahwa untuk ekspor jasa, Undang-Undang PPN menganut *purchase principle* (sebagaimana diperkenalkan *EEC Sixth Derictive*) agar terjadi efisiensi adminitrasi pemungutan PPN mengurangi *moral hazard* penyalahgunaan tarif pajak 0% atas ekspor jasa dalam rangka pengamanan hak fiskal negara dan masyarakat (*public fisc*). Maka berdasarkan *purchase principle* setiap penyerahan JKP oleh PKP dalam Daerah Pabean Indonesia tanpa memperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar Daerah Pabean akan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalam Daerah Pabean Indonesia";

17 Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa terhadap Penyerahan Jasa Maklon yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah terbukti secara nyata-nyata merupakan Penyerahan Jasa Kena

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 442/B/PK/PJK/2011



Pajak yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 dan Angka 6 *juncto* Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

- 18 Bahwa pengenaan Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0 % (nol persen) adalah hanya dikenakan pada Ekspor Barang Kena Pajak sebagaimana yang diatur dan ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang menyebutkan:

"Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0 % (nol persen)";

- 19 Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, tidak ada mengatur dan menetapkan Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) atas Penyerahan Jasa Kena Pajak, melainkan hanya untuk Penyerahan Barang Kena Pajak;
- 20 Bahwa karena tidak ada yang mengatur dan menetapkan Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) atas Penyerahan Jasa Kena Pajak, maka terhadap Penyerahan Jasa Maklon yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, yang telah terbukti secara nyata-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata merupakan Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 dan Angka 6 *juncto* Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, harus dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Tarif Normal atau Tarif 10 % (sepuluh persen);

21 Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

587/PMK.04/2004 tanggal 20 Desember 2004 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat juga nyata-nyata mengatur bahwa yang mendapatkan fasilitas bagi Pengusaha Daerah Kawasan Berikat (PDKB) adalah atas penyerahan barang/ barang kena pajak sehingga atas penyerahan jasa (khususnya jasa maklon) tidak diberikan fasilitas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut, sehingga dengan demikian atas penyerahan jasa maklon tersebut harus tetap dipungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%;

22 Bahwa dengan demikian telah terbukti secara nyata-nyata bahwa

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengerti dan tidak memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan penafsiran secara sepihak, yang mana penafsiran tersebut telah terbukti secara nyata-nyata pula telah salah dan keliru, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada penerimaan negara;

23 Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya Undang-Undang PPN dan aturan pelaksanaannya tidak memberikan fasilitas PPN tidak dipungut untuk Jasa Maklon yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 442/B/PK/PJK/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(semula Pemohon Banding) sebagai  
Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB), karena itu  
penyerahan Jasa Maklon tersebut tetap terutang PPN  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c  
Undang-Undang PPN;

24 Bahwa atas perkara *a quo* mengacu pada peraturan  
perundang-undangan perpajakan khususnya Undang-  
Undang PPN dan aturan pelaksanaannya sebagaimana  
telah Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon  
Banding kemukakan di atas;

V. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar  
pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang  
telah dituangkan dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 21573/PP/  
M.XIII/16/2010 tanggal 19 Januari 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak  
berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah  
nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang  
*valid* serta aturan perpajakan yang berlaku mengenai Koreksi Positif atas Dasar  
Penaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp 5.295.929. 132,00, sehingga hal tersebut  
nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 *juncto* Pasal 4 huruf  
c Undang-Undang Nomor 18  
Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun  
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas  
Barang Mewah beserta Penjelasannya, serta Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14  
tentang Pengadilan Pajak, maka putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 21573/PP/  
M.XIII/16/2010 tanggal 19  
Januari 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan demi  
hukum;

VI. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor  
Put. 21573/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 19 Januari 2010 yang menyatakan:

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding  
terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/  
WPJ. 07/BD.05/2008 Tanggal 25 April 2008 Tentang Keberatan  
atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai  
Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2005 Nomor  
00059/207/05/ 057/07 tanggal 27 Maret 2007 atas nama : PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shinhwa, NPWP : 02.192.868.4-057.000, Alamat : Jalan PT. Gold  
Coind Pondok Ungu, KM. 26, Medan Satria Bekasi, Jawa Barat -  
17000, sesuai perhitungan di atas;

adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyata-nyata bertentangan/  
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut  
Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan  
dan putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding  
Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/  
WPJ.07/BD.05/2008 Tanggal 25 April 2008 Tentang Keberatan atas Surat Ketetapan  
Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak  
Januari sampai dengan Desember 2005, Nomor 00059/207/05/057/07 Tanggal 27  
Maret 2007, atas nama : PT. Shinhwa, NPWP : 02.192.868.4-057.000, alamat : Jalan  
PT. Gold Coind Pondok Ungu Km. 26, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat 17000,  
sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi Rp.  
731.609.378,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus  
tujuh puluh delapan Rupiah) adalah tepat dan benar, karena pemanfaatan jasa maklon  
dari dalam daerah pabean ke luar Daerah Pabean bukan merupakan obyek PPN dan  
oleh karenanya tidak dikenakan PPN dan Pajak Masukan terkait dengan kegiatan ini  
dapat dikreditkan;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-  
nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  
sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka  
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali :  
Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali Pemohon  
Peninjauan Kembali ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali di pihak yang  
dikalahkan maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya  
perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang  
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 442/B/PK/PJK/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu Tanggal 17 Oktober 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H., M.H. dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

### Biaya-biaya peninjauan kembali:

1	Meterai .....	Rp	6.000,-
2	Redaksi .....	Rp	5.000,-
3	Administrasi .....	Rp	2.489.000,-
	Jumlah	Rp	2.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Hal. 33 dari 31 hal. Put. No. 442/B/PK/PJK/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)